



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

- 1. Umar Almuhtadi,** Lahir di Watampone, 01 Nopember 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW 002/002, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- 2. Yenni Musrihanul Yaqin,** Lahir di Watampone, 10 Juni 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl.Hos Cokroaminoto, RT/RW 002/002, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 27 Oktober 2022 Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Wtp tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 27 Oktober 2022 Nomor 66/ Pdt.P/2022/PN Wtp tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Oktober 2022 dan tercatat pada Register Nomor : 66/Pdt.P/2022/PN Wtp telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan adat bugis pada tanggal 01 Nopember 2018 bertempat di rumah Pemohon di BTN Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang diberi nama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng, laki-laki, lahir di Watampone pada tanggal 27 Maret 2022;
3. Bahwa anak Para Pemohon mempunyai arti yang tidak baik dan keluarga besar tidak menyetujui nama tersebut;
4. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Juni 2022, Nomor: 7308-LT-29062022-0003 menjadi Manggalabuming Bittara Deceng;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7308220111900001 atas nama Umar Almuhtadi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7308235006940002 atas nama Yenni Musrianul Yaqin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7308220504190002 atas nama Kepala Keluarga Umar Almuhtadi, , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:0361/001/XI/2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7308-LT-29062022-0003 atas nama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, surat-surat bukti P. 1 s/d P. 5 berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan ini, bahwa para Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 29 Juni 2022, Nomor: 7308-LT-29062022-0003 menjadi Manggalabuming Bittara Deceng;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta telah yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis utamanya bukti P.3 dan P. 5 telah nyata bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 November 2018, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Binar Ratu Dahayu dan Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng ( Vide P.3 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng tersebut telah memiliki identitas awal berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-29062022-0003;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon menyatakan nama anaknya yang bernama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng mempunyai arti yang tidak baik dan keluarga besar Para Pemohon tidak menyetujui nama tersebut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHPer, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Hanannar Manggalabuming Bittara Uleng sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 29 Juni 2022, Nomor: 7308-LT-29062022-0003 menjadi Manggalabuming Bittara Deceng;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan perongkosan yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh **FITRIAH ADE MAYA, SH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARMANSYAH, SH, MH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

**ARMANSYAH, SH, MH.**

**FITRIAH ADE MAYA, SH**

### Perincian perongkosan :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 50.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp 10.000,-
J u m l a h	:Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)